

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Kepemilikan Personal Merek ‘Mendoan’ Dalam Perspektif Kajian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek” ini berlatar belakang tentang pendaftaran merek ‘Mendoan’ menjadi merek dagang perseorangan, dimana merek ‘Mendoan’ tersebut didaftarkan pada kelas merek 29. Diterimanya pendaftaran merek ini oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual membuat pendaftar akan mendapatkan hak atas merek ‘Mendoan’ tersebut. Merek yang sudah terdaftar dapat beralih dan dialihkan hak mereknya. Permasalahan yang dikaji adalah apakah nama ‘Mendoan’ dapat didaftarkan menjadi merek dagang perseorangan dan bagaimana status pengalihan hak merek ‘Mendoan’.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa merek ‘Mendoan’ termasuk merek yang bersifat keterangan barang. Pendaftaran merek ‘Mendoan’ tidak melanggar itikad baik namun merek ‘Mendoan’ ini melanggar persyaratan merek dan tidak terdapat makna tambahan dalam merek tersebut. Seharusnya merek tersebut tidak dapat diterima pendaftarannya karena dikhawatirkan akan menimbulkan banyak sengketa. Dalam pengalihan hak merek harus diketahui terlebih dahulu status merek tersebut apakah masih berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pengalihan hak merek ‘Mendoan’ tidak bisa dikatakan sah secara hukum karena status merek mendoan seharusnya sudah terhapus dari Daftar Umum Merek atas Prakarsa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual diakibatkan merek tersebut tidak pernah digunakan berturut-turut selama 3 (tiga) tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

Kata Kunci : Merek, Pendaftaran Merek, Pengalihan Merek, Penghapusan Merek

ABSTRACT

This thesis with the title "The ownership of personal branded 'Mendoan' on the law perspective number 15 in 2001 about brand" had a background study of the process registration Mendoan becoming a personal branded, which is registered on the class brand 29. The registration was accepted by Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, this acceptance make the registrar get the right in the on the brand of 'Mendoan'. The brand that had been registered can change and be changed the ownership. The problem of this study is the obtainability of personal branded Mendoan and how the right of the bran can be changed to other.

This study is a normative juridical study which uses the law approach. The data collection technique in this study is primer and secondary law. The data that have been collected is analyzed by using the descriptive analytical method.

The result of this study concludes that the brand 'Mendoan' is categorized as information goods. The registration of brand 'Mendoan' does not break the good plan of the registrar but it breaks the law and the regulation. The registration of this brand should be rejected in order to avoid the further problems. The changed right of the ownership could be done if the status of the ownership still available based on the law number 15 in 2001 about brand. The changed right of brand 'Mendoan' could not be said as legal based on the law if the status of the ownership still available on the list of brand in Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. The illegality of the brand appears if the brand never be operated for 3 years in the trading activity either goods or service starting from the date it registered.

Keywords: brand, brand's registration, the changing of ownership, the wiping out of ownership

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	..i
HALAMAN PERSETUJUAN	..ii
HALAMAN PENGESAHAN	..iii
PERNYATAAN KEASLIAN	..iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Permasalahan	<u>5</u>
1.3 Tujuan	6
1.4 Kegunaan	6
1.5 Keaslian.....	7
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1 Jenis Penelitian	9
1.6.2 Metode Pendekatan.....	9
1.6.3 Bahan Hukum	10
1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum	<u>11</u>
 BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI MEREK	 <u>12</u>
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Merek.....	<u>12</u>
2.1.1 Sejarah Peraturan Merek di Indonesia	12
2.1.2 Hak Merek	14
2.1.3 Syarat Merek.....	15
2.1.4 Jenis Merek dan Kelas Barang atau Jasa	17
2.1.5 Fungsi Merek	22
2.1.6 Jangka Waktu Perlindungan Merek.....	23
2.1.7 Pengalihan Hak Merek.....	25
2.2 Pengelolaan Administrasi Merek.....	<u>26</u>
2.2.1 Sistem Pendaftaran Merek	<u>26</u>
2.2.2 Prosedur Pendaftaran Merek.....	<u>29</u>
2.2.3 Pemeriksaan Pendaftaran Merek	<u>32</u>
2.2.4 Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek	<u>33</u>

BAB III PENDAFTARAN DAN PENGALIHAN HAK ATAS MEREK	
MENDOAN	37
3.1 Pendaftaran Merek Mendoan Menjadi Merek Dagang	
Perseorangan.....	37
3.1.1 Penerapan Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek Mendoan.	39
3.1.2 Penerapan Persyaratan Merek Dalam Pendaftaran Merek	
Mendoan.....	48
3.2 Pengalihan Hak Atas Merek Mendoan	52
BAB III PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
BIODATA PENULIS.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 2. Klasifikasi Merek.....	19

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Prosedur Pendaftaran Merek.....